

Legal Protection for Children as Criminal Offenders in the Field of Information and Communication Technology

Indah Magfirah¹, James Aquila Dimara^{2*}, M. Haikal Al-Mugarip³, Farel Zaki Maimun⁴, Syukron Abdul Kadir⁵

Program Studi Hukum Universitas Widya Mataram

Corresponding Author: James Aquila Dimara jamesdimara@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Development of Information and Communication Technology, Information Technology Crime, Child Protection, Article 34 of the 1945 Constitution, Declaration of the Rights of the Child

Received : 3 January

Revised : 18 February

Accepted: 18 March

©2024 Magfirah, Dimara, Al-Mugarip, Maimun, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Currently, information technology, apart from having an impact on progress for civilization and human welfare, is also a relevant way to carry out unlawful actions. These unlawful acts use various methods such as identity fraud, online gambling, extortion, hacking, child pornography, and intellectual property theft. With the increasing number of criminal acts involving technology and information, many minors have become perpetrators of criminal acts based on information and communication technology. However, the handling of cases where minors are the perpetrators of criminal acts is different from the handling of cases where people who are old enough (adults) are the perpetrators of criminal acts. The protection of minors is regulated in Article 34 of the 1945 Constitution which states that the State guarantees protection for the poor and neglected children. The Declaration of Children's Rights also states that children with physical and mental immaturity require special care and protection, including appropriate legal protection before or after birth. Violations of these norms do not only occur in people who are legally competent (adults), but minors are also not free from behavior that goes out of bounds or often violates the law

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indah Magfirah¹, James Aquila Dimara^{2*}, M. Haikal Al-Mugarip³, Farel Zaki Maimun⁴, Syukron Abdul Kadir⁵

Program Studi Hukum Universitas Widya Mataram

Corresponding Author: James Aquila Dimara jamesdimara@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perbuatan Pidana Teknologi Informasi, Perlindungan Anak, Pasal 34 UUD 1945, Deklarasi Hak-Hak Anak

Received : 3 January

Revised : 18 February

Accepted: 18 March

©2024 Magfirah, Dimara, Al-Mugarip, Maimun, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Saat ini, teknologi informasi selain membawa dampak terhadap kemajuan bagi peradaban dan kesejahteraan manusia, juga menjadi jalan yang relevan dalam melakukan tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum ini menggunakan berbagai metode seperti penipuan identitas, perjudian online, pemerasan, peretasan, pornografi anak, dan pencurian kekayaan intelektual. Dengan ramainya perbuatan pidana teknologi dan juga informasi, telah banyak anak-anak dibawah umur yang menjadi pelaku dari perbuatan pidana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun penanganan kasus dimana anak dibawah umur menjadi pelaku perbuatan pidana berbeda dengan penanganan kasus dimana orang yang telah cukup umur (dewasa) menjadi pelaku perbuatan pidana. Perlindungan anak dibawah umur telah diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan dimana Negara menjamin perlindungan pada fakir miskin juga anak terlantar. Deklarasi hak-hak anak juga menyebutkan, anak dengan tidak matangnya fisik dan mental memerlukan pengasuhan khusus dan juga perlindungan, termasuk perlindungan oleh hukum yang pantas sebelum atau sesudah kelahirannya. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat yang telah cakap hukum (dewasa), namun anak dibawah umur juga tidak lepas dari perilaku yang keluar dari batas atau sering melakukan pelanggaran terhadap hukum

PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi menyebabkan terjadinya perbuatan tindak pidana yang memiliki ciri khas berbeda dengan perbuatan tindak pidana yang lazim ditemui (konvensional). Penyelewengan komputer sebagai salah satu dampak dari adanya peningkatan kemajuan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi tersebut tidak dapat lepas dari cirinya yang khas hingga akhirnya mendatangkan masalah baru yang terbilang kompleks untuk diselesaikan. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi dikarenakan masih berada pada situasi profesi yaitu pada bidang IT, yang akhirnya meningkat menjadi perbuatan jahat yang terjadi di sosial media atau biasa disebut sebagai cybercrime. Semakin meningkatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini telah menciptakan terobosan/ langkah baru dalam banyak bagian kehidupan, termasuk pada bidang produksi dan distribusi, yang cukup berarti bagi masyarakat. Ini menjadi salah satu faktor/ alasan kenapa perbuatan tindak pidana teknologi dan informasi ini banyak diperbuat oleh anak-anak di bawah umur.

Terdapat ada beberapa undang-undang yang telah mengatur penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai contoh berikut:

- a) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- b) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang panduan pelaksanaan Diversi
- e) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah yang mengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagai Undang-Undang
- f) Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi serta Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun,

Semua aturan diatas berlaku selama jalannya penyelesaian kasus anak dibawah umur yang bermasalah dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan. Didalam mekanisme peradilan tindak pidana anak, anak yang bermasalah dengan hukum telah mencapai usia 12 th namun belum mencapai usia 18 th. Apabila anak tersebut diasumsikan melakukan perbuatan pidana sebelum mendapait usia 18 th, pada akhirnya anak itupun akan dibawa ke pengadilan. Hal ini terdapat pada Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan, apabila anak tersebut lewat batas usia 18 th tetapi belum mendapati usia 21 th, pada akhirnya anak itupun tetap dibawa ke pengadilan anak. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbeda dari KUHP mengatur peradilan pidana anak. Untuk membuktikan bahwa anak sebagai pelaku perbuatan pidana tidak mendapat kerugian fisik atau mental, perawatan khusus harus diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan anak, karena anak mempunyai ciri khas yang

tidak bisa disamaratakan dengan orang yang telah cukup umur (dewasa). Jangan sampai peribahasa yang menyatakan nasib anak yang telah dipenjara tidak memiliki masa depan dikemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Narapidana anak memerlukan pembinaan sosial untuk membantu pertumbuhan pribadi dan hidup masyarakatnya. Narapidana anak dapat melakukan banyak hal, seperti membantu mereka belajar tentang cara hidup bermasyarakat yang baik, mengajarkan mereka nilai agama, etika pergaulan dan kesusilaan, serta menemui keluarga korban untuk menjaga talisilaturahmi dan juga hubungan batin. Karena mendapat berbagai macam pembinaan yang berdasarkan pada penjagaan narapidana anak, diharap dapat mengidentifikasi dan memperoleh kembali jati diri narapidana anak sebagai manusia dan memiliki tujuan hidup yang lebih layak.

METODOLOGI

Metode yang kami gunakan dalam menganalisis perkara ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan. pada metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu mengetahui hirarki serta asas-asas pada peraturan perundang-undangan, atau produk yg artinya suatu keputusan yg diterbitkan sang pejabat administrasi yg bersifat konkrit serta khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku perbuatan pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Perlindungan anak merupakan usaha untuk menciptakan lingkungan dan kondisi yang mungkin menyukseskan pelaksanaan hak dan kewajiban anak dengan cara yang baik. Ini berarti melindungi anak dari haknya untuk hidup, memiliki kelangsungan hidup, tumbuh, dan dilindungi saat melakukan hak dan kewajiban mereka sendiri atau bersama pihak yang melindungi.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pada dasarnya, udaha untuk melindungi anak bisa dibagi jadi perlindungan secara langsung dan secara tidak langsung, serta perlindungan yuridis dan juga perlindungan non-yuridis. Upaya perlindungan secara langsung termasuk pembelian sesuatu untuk melindungi dan melindungi anak dari bahaya, mencegah semua kemungkinan yang bisa merugikan atau bahkan mengorbankan anak itu sendiri, pengawasan, perlindungan pada gangguan internal ataupun eksternal, serta pembinaan mental. Disisi lain, usaya perlindungan secara tidak langsung termasuk mencegah orang lain melakukan hal-hal yang merugikan anak, mengubah undang-undang untuk mengorbankan kepentingan anak, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak serta pembinaan keluarga dan anak, menciptakan hal-hal yang dapat menguntungkan si anak,

memberikan bimbingan (sosial, mental serta fisik) kepada orang lain selain si anak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan mencegah penindasan terhadap anak.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan pengimplementasian dari beberapa konvensi internasional yang bersinambungan dengan perlindungan hukum terhadap anak di negara kesatuan republik Indonesia. Undang-undang ini telah mengganti undang-undang yang sebelumnya, contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang ini merupakan hukum acara khusus yang telah berlaku terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh anak sebagai pelaku perbuatan pidana ITE dan pentingnya pendekatan yang holistik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perbuatan pidana

Majunya perkembangan teknologi komputer, informasi, dan komunikasi memunculkan suatu perbuatan pidana baru yang mempunyai ciri khas yang beda dengan perbuatan pidana konvensional. Globalisasi teknologi informasi sudah pula merekayasa kehidupan masyarakat Indonesia ke era cyber menggunakan sarana internet yang memunculkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada warga banyak sekali asa serta kemudahan. Teknologi informasi serta komunikasi sekarang sedang mengarah pada konvergensi yang memudahkan aktivitas insan sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.

Selain itu, tingkat kecanggihan teknologi informasi selama era globalisasi telah menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan modern. Jenis kejahatan ini lebih berbahaya dari jenis kejahatan konvensional dimana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang yang berpendidikan tinggi maupun orang awam, menggunakan alat yang sederhana, dan tidak membutuhkan bantuan dari seorang spesialis. Karena pelaku kejahatan tersebut adalah individu yang memahami penggunaan internet dan aplikasinya atau jago di bidang tersebut, kejahatan teknologi informasi dapat digolongkan sebagai kejahatan pekerjaan putih.

Disisi lain, kejahatan jenis ini sering dilakukan dengan cara transnasional atau antar negara, hingga memenuhi 2 kriteria kejahatan: kejahatan white collar dan transnasional. Di sini, kontemporer dimaksudkan sebagai kecanggihan kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya dilakukan dengan sarana yang canggih. Hal ini memancing anak dibawah umur terjerumus pada enaknya kemajuan teknologi dan informasi tanpa memikirkan dampaknya negatifnya, ini juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka, tekanan dari teman sebaya, atau akses yang mudah pada konten yang tidak pantas. Ini mengakibatkan anak dibawah umur banyak yang akhirnya menjadi pelaku perbuatan pidana dibidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Perlakuan pada anak yang telah melakukan perbuatan pidana mempunyai ketentuan seperti: tiap anak memiliki hak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali apabila ada alasan dan hukum aturan yg sah yg memperlihatkan jika pemisahan tersebut artinya untuk kepentingan yang baling baik buat sang anak. Anak buat tetap berjumpa dengan cara fisik juga berafiliasi dengan cara permanen bersama orangtuanya tetap jiberi hak oleh UU. Dan dilanjut sang anak memiliki hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan bahkan pemutusan eksekusi yang tidak memanusiaikan manusia.

Berikutnya, sanksi seumur hidup bahkan sanksi mati tidak akan bisa diberikan terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dimana pelaku masih dibawah umur. Penangkapan, penahanan, pidana penjara anak dibawah umur hanya akan bisa dilaksanakan sesuai hukum yang telah berlaku juga hanya bisa dilaksanakan sebagai bagian dari usaha terakhir. Last, tiap-tiap anak yang diambil kebebasannya mempunyai hak memperoleh eksekusi dengan cara manusiawi dan dengan memantau keutuhan perkembangan pribadi menurut usianya dan juga harus dipilah agar tidak disamakan dengan orang yang telah dewasa, kecuali atas alasan kepentingannya.

Selain adanya perlindungan pada anak pelaku perbuatan pidana atau narapidana anak harus memperoleh pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak berpartisipasi, hak tumbuh dan berkembang, hak makan dan minum, hak tempat tinggal, serta hak pendidikan.

pelaku anak dibawah umur juga butuh memperoleh pembimbingan sosial demi pengembangan pribadi juga hidup masyarakatnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pelaku anak dibawah umur ialah dengan memfasilitasi anak bimbingan mengenai hidup bermasyarakat dengan baik juga memberitahu anak aturan-aturan agama, kesusilaan, etika pergaulan serta pertemuan antara pelaku dan keluarga korban demi terpeliharanya hubungan harmonis. Memperoleh semua pembinaan berlandaskan perlindungan pelaku pidana anak, maka pelaku pidana anak diharap dapat memperoleh kembali dirinya yang asli sebagai makhluk yang hidup juga mempunyai itikad untuk hidup yang baik.

3. hukuman yang sesuai dan rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak sebagai pelaku perbuatan pidana pada bidang teknologi informasi dan komunikasi

Salah satu manfaat dari Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak ialah bahwa undang undang ini membedakan cara mengatasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan rasa aman untuk masa depan yang panjang. Diharapkan pembedaan perlakuan ini akan memberi kesempatan pada pelaku perbuatan pidana agar mendapatkan binaan sehingga mereka bisa menemukan jati diri mereka dan menjadi individu yang lebih mandiri serta bermanfaat bagi orang banyak jika pada suatu ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

Seorang anak wajib mendapat perlindungan secara hukum baik individu maupun kelompok, hingga pada masa pertumbuhan, kedewasaan sang anak tidak terganggu oleh hal-hal yang kemungkinan mengganggu perkembangan jiwanya. Organisasi sosial disini dan pemerintah khususnya pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang teramat penting untuk kesejahteraan anak

terhadap tidak adilnya penerapan hukum pada anak yang diduga mengalami masalah hukum pidana anak. Jika dilihat secara empiris, tujuan pemidanaan adalah untuk mengarahkan proses yustisial-proses nonyustisial bagi sang anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan lebih banyak bertujuan untuk mendidik dan melindungi masyarakat serta individu yang melakukan perbuatan pidana.

Di dalam memperlakukan anak yang bermasalah pada hukum, konsep Restorative Justice bertujuan untuk memberikan keadilan pada anak dibawah umur yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan pidana melalui penyelidikan untuk membuktikan jika mereka menerima sanksi atau perlakuan yang tepat (appropriate treatment). Dengan adanya hal tersebut, konsep restorative justice mementingkan keadilan bagi 2 belah pihak yang terlibat dalam masalah hukum, baik pelaku perbuatan pidana maupun korban itu sendiri. Prinsip ini dipadai demi melakukan diversifikasi atas tindak pidana yang diperbuat sang anak. usaha diversifikasi ini diharapkan bisa memberi peluang terhadap anak agar menjadi orang yang baru dan bebas dari catatan buruk yang kemungkinan berdampak buruk pada kehidupan mereka nantinya. Dan diharap juga agar Undang-Undang tentang Pidana Anak akan memperkuat tempat Balai Pemasyarakatan selama jalannya peradilan pidana anak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum pada anak sebagai pelaku perbuatan pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi pelaku perbuatan pidana memiliki hak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku perbuatan pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka, tekanan dari teman sebaya, atau akses yang mudah ke konten yang tidak pantas
3. Pentingnya pendekatan yang holistik dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perbuatan pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini meliputi kerjasama antara lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk memberikan pendidikan dan pemahaman yang tepat kepada anak-anak tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan aman dari teknologi informasi dan komunikasi
4. Perlunya adanya hukuman yang sesuai dan pembinaan yang efektif bagi anak-anak sebagai pelaku perbuatan pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari hukuman dan rehabilitasi ini adalah untuk melindungi anak, mencegah pengulangan tindakan pidana, dan membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pidana demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dermawan dan Akmal, 2019, "Urgensi perlindungan Hukum bagi korban Tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi", *Journal of Science and Social Research*
- Eko Riyadi, 2022, "Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Marital Rape", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 05 No. 02
- Fitriana Dewi dan Durotun Nasikah, 2022, "Eksistensi Balai Pemasarakatan dalam membantu anak pelaku tindak pidana Narkotika untuk mendapatkan Diversi melalui penelitian kemasyarakatan", *Jurnal 405 Al-Qisth Law Review* Vol. 5 NO. 2
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak